



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...../.....

3

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN.../.....

*f*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.

8. Penataan...../.....



8. Penataan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah jabatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah;
4. Menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
5. Memberikan kepastian hukum;

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara semi modern yang dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Kriteria pasar rakyat yang dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :

- a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal;

**BAB III**  
**PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip**

**Pasal 5**

Prinsip pengelolaan pasar rakyat adalah :

- (1) Efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar.
- (2) Efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan profesional sesuai dengan tujuan pengelola.
- (3) Produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang.
- (4) Akuntabel dalam hal pengelolaan administrasi, teknis maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepentingan umum dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Berwawasan lingkungan dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan.
- (7) Tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar; dan
- (8) Gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pasar Rakyat**

**Pasal 6**

- (1) Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional mempunyai tugas pokok antara lain :
  - a. Melaksanakan tugas rutin, seperti pendataan pedagang, pendaftaran wajib retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, potensi pendapatan, pembukuan, pelaporan pendapatan pasar;
  - b. Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan dipasar;
  - c. Menyediakan informasi mengenai formasi pasar yang dipampang secara jelas dan terbuka;
  - d. Menyediakan informasi harga komoditas tertentu yang dipampang secara jelas dan terbuka;
  - e. Menyelenggarakan...../.....

f

- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan usaha secara mikro, kecil dan menengah serta komunitas pasar;
  - f. Menyelenggarakan sidang tera dan tera ulang sesuai jadwal;
  - g. Menyelenggarakan keamanan dan kebersihan pasar; dan
  - h. Menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pembiayaan operasional pasar yang bersumber dari pedagang.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat mempunyai fungsi antara lain :
- a. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar;
  - b. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar;
  - c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar;
  - d. Pengelolaan dan pengembangan area pasar; dan
  - e. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar;

### Bagian Ketiga

#### Perencanaan

##### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perdagangan melakukan perencanaan pasar rakyat/Pasar Tradisional.
- (2) Perencanaan pasar rakyat/Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

##### Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
  - a. Penentuan lokasi;
  - b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. Sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau revitalisasi pasar lama

##### Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a, antara lain :

- a. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah; dan

b. Dekat...../.....

- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain :

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

#### Pasal 11

(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain :

- a. Kantor pengelola;
- b. Ruang dagang;
- c. Aksesibilitas dan zonasi;
- d. Areal parkir;
- e. Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah;
- f. Air bersih;
- g. Sanitasi/drainase;
- h. Tempat ibadah;
- i. Toilet umum;
- j. Fasilitas keamanan;
- k. Tempat pengelolaan limbah / instalasi pengelolaan air limbah;
- l. Hydran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- m. Pos ukur ulang, pelayanan tera dan tera ulang;
- n. Sarana komunikasi, dan informasi;
- o. Area bongkar muat barang;
- p. Ruang menyusui;
- q. Ruang kesehatan;
- r. Instalasi listrik;
- s. Ruang untuk anak; dan
- t. Perbankan.

#### Pasal 12

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. Sistem penataan pedagang;
- b. Sistem penarikan dan penyeteroran retribusi;
- c. Sistem keamanan dan ketertiban;
- d. Sistem kebersihan dan penanganan limbah;
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. Sistem penanggulangan kebakaran;

g. Sistem...../.....

- g. Sistem penataan dan pengelolaan parkir;
  - h. Sistem penataan reklame;
  - i. Mekanisme tera dan tera ulang; dan
  - j. Mekanisme bongkar muat barang.
- (3) Penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara Kepala Dinas Perdagangan dan/atau Pengelola Pasar dengan pihak ketiga.
  - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Perdagangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional

##### Pasal 13

- (1) Pengelola pasar rakyat/Pasar tradisional adalah Dinas Perdagangan Melalui Bidang Perdagangan;
- (2) Pengelola pasar rakyat/Pasar tradisional sebagaimana ayat (1) dapat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi pasar;
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola pasar rakyat/Pasar tradisional dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berbadan hukum;
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.

##### Pasal 14

Mekanisme pengadaan pengelola pasar rakyat/pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal (13) ayat (4):

- a. Mengajukan permohonan sebagai pengelola pasar;
- b. Melalui pelelangan dengan sistem Elektronik; dan
- c. Mekanisme penunjukan dan pengadaan langsung.

#### Bagian Kelima

#### Pengendalian dan Evaluasi

##### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perdagangan melalui Kepala Bidang Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat/Pasar Tradisional;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Pengelolaan pasar rakyat;
  - b. Pengelola dan pedagang;

c. Pendapatan.....



- c. Pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- d. Prasarana dan sarana pasar.

#### BAB IV PENATAAN

##### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan melakukan penataan pasar rakyat/Pasar Tradisional;
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana sarana fisik pasar;
  - b. Peningkatan profesionalisme pengelola pasar; dan
  - c. Peningkatan kompetensi pedagang pasar.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 17

Kepala Dinas Perdagangan melalui Bidang Perdagangan melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar rakyat/pasar tradisional diwilayahnya.

##### Pasal 18

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
- a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
  - b. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
  - c. Pemberian pedoman pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
  - d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat.

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 19

Pengawasan pengelolaan dan penataan pasar rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,  
Pada tanggal, 16 Agustus 2022


Pj. BUPATI BENER MERIAH, *A*



*H* HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,  
Pada tanggal, 16 Agustus 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH, *T*



ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 30

